



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. S. Parman No.345 Telp. 0281 891004
PURBALINGGA 53317

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.5 / 1891 .a / 2006**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPLP PERWIRA
PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PURBALINGGA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa sekolah kejuruan, perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Purbalingga.

b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPLP Perwira Purbalingga perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 42)

2. Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 4437.

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 37, tambahan

- Lembaran Negara RI nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 69, tambahan lembaran Negara RI nomor 3485).
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952)
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI nomor 41)
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 0490 / U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI nomor 060 /U/200 tentang Pendirian Sekolah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 20 tahun 2005 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 11. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 13 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 nomor 13 seri D nomor 13.)

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPLP PERWIRA PURBALINGGA

BAB I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP atau sederajat.
5. Unit Sekolah adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
7. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan keputusan ini didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPLP Perwira Purbalingga

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 keputusan ini mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP atau sederajat
2. SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 keputusan ini dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh seorang atau lebih wakil kepala sekolah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

1. SMK sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP atau sederajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 keputusan ini SMK YPLP Perwira Purbalingga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik
- c. Pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua / wali, anak didik dan masyarakat
- d. Pelaksanaan tata usaha dan urusan rumah tangga

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

1. Susunan Organisasi SMK YPLP Perwira Purbalingga terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Petugas Tata Usaha
 - d. Unit – Unit
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Tindak lanjut keputusan ini, kepala sekolah dan yayasan Pembina lembaga pendidikan purbalingga dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 keputusan ini berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 18 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Purbalingga




Drs. Suyitno
Pembina Utama Muda
NIP. 130307779

Tembusan keputusan ini disampaikan :
Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga
2. Kepala Dinas P Dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga
7. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Purbalingga

Lampiran Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Purbalingga
Nomor : 421.5/1891.a/2006
Tanggal : 18 Agustus 2006

Bagan Struktur Organisasi
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPLP Perwira Purbalingga



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga,


Drs. Suyitno
Pembina Utama Muda
Nip. 130 607 779



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean No. 10 Telepon (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA

53313

SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 421.5 / 1041.a/2002.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5111/ C.C4/ MN/ 1999 tentang Kurikulum Baru Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 1999 serta Hasil Validasi Program Re - Engineering (Penataan Kembali Bidang/ Program Keahlian Sesuai dengan Potensi Wilayah).
- c. Hasil Penelitian Usulan Proposal rencana pendirian SMK YPLP Perwira Purbalingga tanggal 14 Maret 2002 serta hasil Ferifikasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 6 Juni 2002.

Dengan ini Merekomendasikan Persetujuan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan(YPLP)
PGRI Perwakilan Purbalingga.
Alamat : Jl. Letkol Isdiman No. 56 A Purbalingga.
Nama Sekolah : SMK YPLP Perwira Purbalingga.
Bidang/Program Keahlian : Teknik mesin/ Teknik mekanik otomotif.
Alamat Sekolah : Jl. Letkol Isdiman No. 56 A Purbalingga.

Tehitung mulai tahun pelajaran 2002/2003, dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau di sediakan oleh Pemerintah.
2. Penyelenggaraan Pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah semata-mata mencari keuntungan.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini di terbitkan di mohon segera mengajukan usul pendirian Sekolah dengan persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Keputusan Mendiknas No: 060/U/2002.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Persetujuan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Purbalingga.
Pada Tanggal : 12 Juni 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga.



Drs. SURATNO HP, M.M

Pembina Tk.I

NIP: 130891297

Tembusan Yth:

1. Bupati Purbalingga.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
4. Pengawas Dikmenjur Dinas P dan K Prop Jateng
Wilayah Pembinaan Kab. Purbalingga.